



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 393/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

**PT INTRACO PENTA WAHANA**, berkedudukan di INTA headquarter Building, Jln. Raya Cakung Cilincing Km 3,5 RT. 005 RW 010, Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing Jakarta Utara, diwakili oleh Willianto Febriansa dan Agus Faizin, masing-masing sebagai Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. A. Djawahir Affandi, S.E., S.H. dan Ihya Ulumudin, S.H. Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum LAW OFFICE H. A. DJ. AFFANDI & PARTENERS, beralamat di Jl. Rawa Bambu Raya No.17 D Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 001/SK-WP-SHEP/II/2023, tertanggal 17 Januari 2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan

**PT SAMULOS HARMONI ENERGI PERKASA**, Perseroan Terbatas berkedudukan Menara 165 Lantai 7, Jalan TB Simatupang Kav 1 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juli 2023, tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan secara tertulis telah mengajukan pencabutan gugatan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melalui surat tanggal 6 September 2023 dengan alasan karena satu dan lain hal;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak hadir dan belum mengajukan jawaban, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 393/Pdt.G/2023/ PN Jkt Utr berakhir karena dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor 393/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr dari register perkara yang sedang berjalan untuk itu dengan alasan pencabutan perkara
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.200,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh kami, Hj. Toetik Ernawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarmata, S.H., M.H. dan Dian Erdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 393/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 14 Juni 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Hj. Toetik Ernawati, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.....	PNBP	Rp.	30.000,00
2.....	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.....	Penggandaan Berkas	Rp.	25.200,00
4.....	Panggilan	Rp.	185.000,00
5.....	PNBP Panggilan P	Rp.	-
6.....	PNBP Panggilan T	Rp.	10.000,00
7.....	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.....	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah .....		Rp.	345.200,00
(Tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)			

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr